



PENETAPAN

Nomor 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK: XXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Brebes, 07 April 1961 (63 th), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: XXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Brebes, 08 Januari 1964 (60 th), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXXXXXXXXX, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK: XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Brebes, 19 Januari 1966 (58 th), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK: XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Brebes, 14 Desember 1969 (55 th), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, NIK: XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Brebes, 08 Januari 1972 (52 th), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan

Hal.1 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat
XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah,
sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI, NIK: XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Brebes, 10 Oktober
1976 (48 th), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Pedagang, Warga Negara Indonesia, Alamat
XXXXXXXXXX, Kabupaten Pemasang Provinsi Jawa Tengah,
sebagai Pemohon VI;

PEMOHON VII, NIK XXXXXXXXXX, Tempat/ tanggal Lahir Brebes, 07 Maret
1979 (45 th), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Pedagang, Warga Negara Indonesia, Alamat
XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah,
sebagai Pemohon VII;

PEMOHON VIII, NIK XXXXXXXXXX, Tempat/tanggal Lahir Brebes, 25 Maret
1981 (43 th), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat
XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah,
sebagai Pemohon VIII;

PEMOHON IX, NIK: XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Brebes, 08 Februari
1983 (41 th), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,
Alamat XXXXXXXXX, Kabupaten Batang Provinsi Jawa
Tengah, sebagai Pemohon IX;

PEMOHON X, NIK XXXXXXXXX, Tempat/ tanggal Lahir Brebes, 15 Agustus
1987 (37 th), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat
XXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat,
sebagai Pemohon X;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada HUTAMA
AGUS SULTONI, S.H. & Rekan, Advokat yang berkantor di
Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan

Hal.2 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK 3327101309740021, Tempat/tanggal lahir Brebes, 13 September 1974 (37 th), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 07 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain menjamin ketertiban hukum, kemudahan dan kepastian hukum, pencatatan tersebut juga sebagai bukti otentik adanya perkawinan;
2. Bahwa dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, salah satunya dikarenakan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa Para pemohon dan termohon adalah keturunan atau cucu dari

Hal.3 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang melakukan Perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan keduanya tidak tercatat dalam Register Pencatatan Perkawinan KUA setempat, karena pada saat itu belum diatur mengenai Pencatatan Perkawinan. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap perkawinan keduanya dapat diajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Brebes;

4. Bahwa Perkawinan antara XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX terjadi pada tahun 1935 yang saat itu kakek pemohon / XXXXXXXX berusia 28 tahun berstatus jejaka sedangkan nenek pemohon / XXXXXXXXXX berusia 21 tahun berstatus gadis dengan wali nikah bapak kandungnya yang bernama XXXXXXXX dengan maskawin berupa perhiasan emas 10 gram dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya bernama Sahur dari pihak mempelai laki-laki dan dari pihak perempuan saksi nikahnya bernama Wergi sehingga perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, tidak pernah mendapatkan akta nikah karena perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan, XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX hidup dan bertempat tinggal di Desa Wangandalem, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 01 Juli 1938;

7. Bahwa XXXXXXXX merupakan anak tunggal dari pernikahan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX yang telah melaksanakan perkawinan dengan seorang gadis yang bernama XXXXXXXX pada tanggal 10 Mei 1958 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0203/184/V/1958 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tertanggal 05 Desember 2018;

Hal.4 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX dikarunia 11 (sebelas) orang anak yang bernama :

1) PEMOHON I anak ke-1 (Pemohon I), NIK: XXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Brebes, 07 April 1961 (63 th), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

2) PEMOHON II anak ke-2 (Pemohon II), NIK: XXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Brebes, 08 Januari 1964 (60 th), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXXXXXXX, Kabupaten Pemasang Provinsi Jawa Tengah;

3) PEMOHON III anak ke-3 (Pemohon III), NIK: XXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Brebes, 19 Januari 1966 (58 th), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah,;

4) PEMOHON IV anak ke-4 (Pemohon IV), NIK: XXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Brebes, 14 Desember 1969 (55 th), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Rt.05 Rw.03 Desa Wangandalem, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

5) PEMOHON V anak ke-5 (Pemohon V), NIK: XXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Brebes, 08 Januari 1972 (52 th), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah,;

6) TERMOHON anak ke-6 (Termohon), NIK: XXXXXXXXX, Tempat/tanggal Lahir Brebes, 13 September 1974 (50 th) Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXXXXXXX, Kabupaten Pemasang Provinsi Jawa

Hal.5 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah;

7) PEMOHON VI anak ke-7 (Pemohon VI), NIK: XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Brebes, 10 Oktober 1976 (48 th), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXXXXXXXX, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;

8) PEMOHON VII anak ke-8 (Pemohon VII), NIK XXXXXXXX, Tempat/ tanggal Lahir Brebes, 07 Maret 1979 (45 th), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Ganesha Rt.02 Rw.08 Desa Bulakpacing, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

9) PEMOHON VIII anak ke-9 (Pemohon VIII), NIK XXXXXXXX, Tempat/tanggal Lahir Brebes, 25 Maret 1981 (43 th), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Rt.05 Rw.03 Desa Wangandalem, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

10) PEMOHON IX anak ke-10 (Pemohon IX), NIK: XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Brebes, 08 Februari 1983 (41 th), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXXXXXX, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah,;

11) PEMOHON X anak ke-11 (Pemohon X), NIK XXXXXXXX, Tempat/ tanggal Lahir Brebes, 15 Agustus 1987 (37 th), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;

9. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1996 XXXXXXXX telah meninggal dunia dalam usia 89 tahun dikarenakan Usia lanjut dan XXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 1993 dalam usia 79 tahun dikarenakan Usia lanjut/sakit biasa;

10. Bahwa kemudian anak tunggal dari XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX juga meninggal dunia pada

Hal.6 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2005 dalam usia 68 tahun;

11. Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam (mahram dan susuan) maupun perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dan selama itu pula mereka tetap beragama Islam;

13. Bahwa Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Nikah antara XXXXXXXX dan XXXXXXXXX dari Pengadilan Agama Brebes, agar mendapatkan bukti autentik berupa Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya untuk kemudian digunakan sebagai dasar penetapan ahli waris dari kakek dan nenek Para Pemohon dan termohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1935 di Desa Wangandalem, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah

Hal.7 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon I atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon II atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon III atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon IV atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon V atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon V atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.10);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.11);
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon VI atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.12);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.13);
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon VII atas nama XXXXXXXXX yang

Hal.8 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.14);

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon VIII atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.15);

- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon VIII atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.16);

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon IX atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.17);

- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon IX atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.18);

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon X atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.19);

- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon X atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.20);

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Termohon atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.21);

- Foto copy Kartu Keluarga Termohon atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.22);

- Pas Foto Almarhum XXXXXXXXX (Bukti P.23);

- Foto copy Surat Keterangan Kematian An XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangandalem, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Nomor XXXXXXXX tanggal 29 Juli 2014 yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.24);

- Foto copy Surat Keterangan Kematian An XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangandalem, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Nomor XXXXXX tanggal 1 Oktober 2014 yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.25);

- Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 01 November 2014 yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya

Hal.9 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P.26);

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.27);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wisah yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.28);
- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXX dan Wisah Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Desember 2018 yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.29);
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.30);
- Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXX yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.31);

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama SAKSI 1, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon dan Termohon adalah anak kandung XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan almarhum XXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Islam sebelum tahun 1974 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum XXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX sebagai pasangan suami istri yang sah adalah dari keterangan orang-orang tua terdahulu, dan selama ini tidak ada seorang pun yang mengatakan kedua bukan suami istri;

Hal.10 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat/bertemu dengan almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX semasa hidup mereka;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dikaruniai satu-satunya anak yaitu XXXXXXXX;
- Bahwa selama menikah XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX belum pernah bercerai;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal pada tahun 1996 sedangkan XXXXXXXXXX meninggal pada tahun 1993 dengan meninggalkan;
- Bahwa XXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXX dan dikaruniai 11 orang anak yaitu Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah terhadap kakek dan nenek Para Pemohon dan Termohon adalah untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris dari kakek dan nenek mereka;

Saksi II :

Nama SAKSI 2, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon dan Termohon adalah anak kandung XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Islam sebelum tahun 1974 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX sebagai pasangan suami istri yang sah adalah dari keterangan orang-orang tua terdahulu, dan selama ini tidak ada seorang pun yang mengatakan kedua bukan suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat/bertemu dengan almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX semasa hidup mereka;

Hal.11 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dikaruniai satu-satunya anak yaitu XXXXXXXXX;
- Bahwa selama menikah XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai;
- Bahwa XXXXXXXXX telah meninggal pada tahun 1996 sedangkan XXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 1993 dengan meninggalkan;
- Bahwa XXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan dikaruniai 11 orang anak yaitu Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah terhadap kakek dan nenek Para Pemohon dan Termohon adalah untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris dari kakek dan nenek mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon dan Termohon;

Bahwa Para Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing dan mohon penetapan pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon penetapan pengesahan pernikahan Kakek dan Nenek Para

Hal.12 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama XXXXXXXXX (telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1996) dengan XXXXXXXXXXXX (telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 1993) yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes pada 1935 dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mengurus permohonan penetapan ahli waris dari kakek dan nenek Para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan pernikahan Kakek dan Nenek Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dikarenakan orangtua Para Pemohon dan Termohon yang merupakan satu-satunya anak (anak tunggal) dari XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2005;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, telah diumumkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana Pengumuman istbat Nikah tanggal dan ternyata tidak ada masyarakat yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.31 dan juga dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.5, P.7, P.9, dan P.17 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama sebagian Para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal sebagian Para Pemohon berada di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Brebes, maka Pengadilan Agama Brebes berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, hal ini telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.13 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.26 Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tanggal 01 November 2024, bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan **XXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** tidak ditemukan dalam buku register nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, maka Para Pemohon ada hak untuk mengajukan permohonan istbat nikah kakek dan neneknya ke Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan almarhum **XXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXXXXX**, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Islam sebelum tahun 1974 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan **XXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum **XXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXXXXX** sebagai pasangan suami istri yang sah adalah dari keterangan orang-orang tua terdahulu, dan selama ini tidak ada seorang pun yang mengatakan kedua bukan suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat/bertemu dengan almarhum **XXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXXXXX** semasa hidup mereka;
- Bahwa **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** dikaruniai satu-satunya anak yaitu **XXXXXXXX**;
- Bahwa Para Pemohon dan Termohon adalah anak kandung **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa selama menikah **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** belum pernah bercerai;
- Bahwa **XXXXXXXX** telah meninggal pada tahun 1996 sedangkan **XXXXXXXXXX** meninggal pada tahun 1993 dengan meninggalkan;
- Bahwa **XXXXXXXX** telah menikah dengan **XXXXXXXXXX** dan dikaruniai 11 orang anak yaitu Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa **XXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tahun 2005;

Hal.14 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah terhadap kakek dan nenek Para Pemohon dan Termohon adalah untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris dari kakek dan nenek Para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tidak mengetahui sendiri pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX karena sudah lama terjadinya. Pengetahuan saksi-saksi mengenai pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX didasarkan atas keterangan orang-orang terdahulu secara turun temurun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut termasuk Saksi Istifadhah atau syahadah al istifadhah yaitu kesaksian yang didasarkan pada pengetahuan yang sudah tersebar luas.

Dalam hukum acara peradilan agama, Syahadah al Istifadhah dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perkawinan seperti Itsbat Nikah yang sudah lama terjadi baik dalam perkara voluntair maupun contentious (vide Sema No. 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

a.-----

Bahwa XXXXXXXX telah menikah secara agama Islam dengan XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada 1935 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam, serta belum pernah bercerai dan hingga meninggalnya keduanya masih tetap beragama Islam;

b.-----

Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya

Hal.15 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan baik menurut agama serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah pernikahan **XXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX**, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'un nikah) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **XXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tahun 1935 di wilayah hukum Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Brebes, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh

Hal.16 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. H. Makhrus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Amat Tazal, S.H. dan Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa hukum Para Pemohon .diluar hadir Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Makhrus, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.HI.

Panitera Pengganti

Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	70.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal.17 dari 17 hal. Pen No. 4221/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)